



PUTUSAN

Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdullah Al Fatah Alias Pataho Bin Maimun Alm;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang M. Agus Nomor 10
Lingkungan I RT 002 Kelurahan Bumi Waras
Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;;

Terdakwa **Abdullah Al Fatah Alias Pataho Bin Maimun Alm** ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024 surat perintah penangkapan SP.Kap/42V/2024/Reskrim tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa **Abdullah Al Fatah Alias Pataho Bin Maimun** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum melainkan menghadapi sendiri, walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"**. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm)** berupa Pidana Penjara Selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih-cokelat tanpa merek bertuliskan AIR.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih-biru merk SUMSTAR.
- 2 (Dua) buah gembok dengan detail 1 (Buah) gembok berwarna abu-abu bertuliskan "PUSH ON TOP SECURITY" dan 1 (Buah) gembok berwarna abu-abu berkarat bertuliskan "NETZ TOP SECURITY".

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa secara Lisan di persidangan pada Hari Selasa, Tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil adilnya dan mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara Lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan 46/BALAM.1/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut

DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat Di Jalan Ikan Kiter Nomor 12, Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.”

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) sehari-harinya bekerja sebagai petugas yang membantu bersih-bersih di kontrakan yang beralamatkan di Jalan Ikan Kiter Nomor 12, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, dari kegiatan bersih-bersih tersebut Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) bisa masuk kedalam masing-masing kamar kontrakan dan mengetahui situasi dari masing-masing kamar kontrakan yang mana untuk kamar kontrakan milik Saksi ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO, Saksi ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO tidak pernah tidur dikamarnya tersebut melainkan tidur dikamar kontrakan milik temannya yang berada di sebelah kamar kontrakan Saksi ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO, melihat situasi dan kebiasaan tersebut timbul niatan Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) untuk melakukan pencurian dikamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO dengan cara Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) masuk melalui pintu samping kontrakan nomor 06 yang tidak terkunci kemudian naik menggunakan tangga tower air dari kamar kontrakan nomor 06 setelah itu Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) berjalan diatas genteng dan menuju kamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO kemudian setelah berada di loteng kamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO kemudian Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) merusak kunci gembok pintu teralis yang berada diloteng kamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO dengan menggunakan palu yang telah Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) siapkan dari rumah, setelah berhasil masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) mengambil barang-barang yang berada didalam kamar milik Saksi ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO dan perbuatan tersebut Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) lakukan secara bertahap hingga 6 (enam) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) melakukan pencurian tersebut.

Bahwa terakhir kali Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) masuk kedalam kamar milik Saksi ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira pukul 05.30 Wib dan berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone vivo Y12, 1 (satu) karung beras seberat 5 Kg, beberapa makanan ringan, dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) menghilang dan tidak kembali bekerja untuk bersih-bersih dikontrakan tersebut hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 05.00 WIB Saksi ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO melihat Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) dan dengan ditemani oleh beberapa warga sekitar mengamankan Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm), lalu menanyakan kepada Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) diamankan dan diserahkan ke kantor polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) saksi ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO mengalami kerugian materiil ± kurang lebih Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Perbuatan Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggun Pratiwi Binti Cahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk waktu tepatnya saksi tidak mengetahui namun kejadian tersebut saksi sadari terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira pukul 18.00 Wib di rumah kontrakan saksi yang beralamatkan di Jalan Ikan Kiter Nomor 12 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) yang telah melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi kenal dengan nama panggilan bernama Terdakwa PATAHO dan laki-laki tersebut saksi kenal sebagai orang yang biasa bersih-bersih disekitar tempat kos saksi tinggal
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) tersebut adalah berupa beras 5 kg, handphone merk Vivo Y12 warna hitam dengan nomor handphone 083863462707, uang cash sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah sepatu, dan tabung gas 3 Kg serta keseluruhan dari barang-barang tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian hilangnya barang-barang berupa beras 5 kg, handphone merk Vivo Y12 warna hitam dengan nomor handphone 083863462707, uang cash sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah sepatu, dan tabung gas 3 Kgdan apabila ditaksir senilai kurang lebih Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa adapun cara Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) dalam melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi berupa beras 5 kg, handphone merk Vivo Y12 warna hitam dengan nomor handphone 083863462707, uang cash sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah sepatu, dan tabung gas 3 Kgyang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Ikan Kiter Nomor 12 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tersebut yaitu dengan cara Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) naik keatas atap kontrakan saksi melalui tangga tower air kamar kontrakan milik teman saksi, setelah berada diatas atap kemudian Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) menuju ke kamar kontrakan milik saksi dan masuk kedalam rumah kontrakan saksi melalui tangga tower air dari kamar kontrakan saksi, setelah itu Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) merusak gembok pintu teralis setelah berhasil masuk kedalam kontrakan, Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) kemudian masuk kedalam kamar milik saksi yang tidak terkunci setelah berada didalam kamar kontrakan saksi, Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIMUN (Alm) kemudian mengambil barang-barang milik saksi yang berada didalam kamar setelah itu Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) keluar dari kamar dengan cara yang sama ketika dia masuk;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Meysa Santika Binti M. Sayuti (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan pencurian dikarenakan pada saat kejadian minim saksi yang melihat, namun Saksi dengan Saksi ANGGUN PRATIWI sempat menaruh curiga dengan seseorang yang bernama PATAHO yaitu Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) yang merupakan tukang bersih-bersih di kontrakan yang Saksi tempati.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) adalah beras 5 kilogram, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y 12 berwarna biru, uang tunai sejumlah Rp Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) pasang sepatu warna putih, 1 (satu) tabung gas 3kilogram.
- Bahwa adapun cara Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) masuk kedalam kontrakan Saksi yang gerbangnya tidak terkunci karena hanya untuk akses menuju tower kontrakan masing-masing kamar setelah Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) berjalan langsung menuju kamar Saksi ANGGUN PRATIWI dengan melewati 2 kamar terlebih dahulu. Setelah itu Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) menjebol gembok pintu trails Saksi ANGGUN PRATIWI, lalu Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) turun tangga untuk bisa masuk ke dalam yang pada saat kejadian tidak terkunci dan memang kamarnya tidak pernah terkunci. Setelah masuk ke dalam, Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) langsung mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar.

Bahwa atas keterangan saksi -saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Abdullah Al Fatah Alias Pataho Bin Maimun Alm** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm)** masih dapat mengenali 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y12 warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Summer Star, dan 1 (satu) pasang sepatu warna putih tanpa merk milik saksi **ANGGUN PRATIWI** dan barang tersebut bukan milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari dalam kamar kontrakan milik saksi **ANGGUN PRATIWI** di Jalan Ikan Kiter Nomor 12 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang mana Terdakwa sudah 6 (enam) kali masuk kedalam kamar kontrakan milik saksi **ANGGUN PRATIWI** secara bertahap dan dari keenam kali tersebut yang Terdakwa hanya mengingatnya yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 05.30 Wib, serta dari barang-barang tersebut semua Terdakwa mendapatkannya dari kontrakan milik saksi **ANGGUN PRATIWI** secara bertahap.
- Bahwa Dihadapkan kepada Terdakwa seorang perempuan yang mengaku bernama saksi **ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO**, terhadap perempuan tersebut Terdakwa masih dapat mengenalinya yang mana saksi **ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO** adalah perempuan yang mengontrak di salah satu kamar kontrakan yang beralamatkan di Jalan Ikan Kiter Nomor 12 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan Saksi **ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO** adalah korban dari tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan selama 6 (enam) kali.
- Bahwa selain dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y12 warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Summer Star, dan 1 (satu) pasang sepatu warna putih tanpa merk yang diperlihatkan kepada saudara tersebut, ada barang-barang lain yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg warna hijau, 1 (satu) karung beras seberat 5 (lima) Kg, beberapa snack (makanan ringan) dan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana kesemua barang tersebut Terdakwa ambil dari kamar kontrakan milik Saksi **ANGGUN PRATIWI** dan saat ini barang-barang tersebut ada yang telah habis Terdakwa penggunaan dan beberapa barang lagi ada yang telah Terdakwa jual.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi **ANGGUN PRATIWI** tersebut adalah Terdakwa akan menjualnya dan uang hasil dari penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petugas yang membantu bersih-bersih di kontrakan yang beralamatkan di Jalan Ikan Kiter Nomor 12 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, dari kegiatan bersih-bersih tersebut Terdakwa bisa masuk kedalam masing-masing kamar kontrakan dan mengetahui situasi dari masing-masing kamar kontrakan yang mana untuk kamar kontrakan milik Saksi ANGGUN PRATIWI, dirinya (Saksi ANGGUN PRATIWI) tidak pernah tidur dikamarnya tersebut melainkan tidur dikamar kontrakan milik temannya yang berada di sebelah kamar kontrakan miliknya (Saksi ANGGUN PRATIWI), melihat situasi dan kebiasaan tersebut timbul niatan Terdakwa untuk melakukan pencurian dikamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu samping kontrakan nomor 06 yang tidak terkunci kemudian naik menggunakan tangga tower air dari kamar kontrakan nomor 06 setelah itu Terdakwa berjalan diatas genteng dan menuju kamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI kemudian setelah berada di loteng kamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI Terdakwa merusak kunci gembok pintu teralis yang berada diloteng kamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI dengan menggunakan palu yang telah Terdakwa siapkan dari rumah, setelah berhasil masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam kamar milik Saksi ANGGUN PRATIWI dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap hingga 6 (enam) kali Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang mana terakhir kali Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi ANGGUN PRATIWI yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira pukul 05.30 Wib dan berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone vivo Y12 , 1 (satu) karung beras seberat 5 Kg, beberapa makanan ringan, dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak kembali bekerja untuk bersih-bersih dikontrakan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih-coklat tanpa merek bertuliskan AIR;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih-biru merek SUMSTAR;
- 2 (Dua) buah gembok dengan detail 1 (Buah) gembok berwarna abu-abu bertuliskan "PUSH ON TOP SECURITY" dan 1 (Buah) gembok berwarna abu-abu berkarat bertuliskan "NETZ TOP SECURITY".

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena nya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) masih dapat mengenali 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y12 warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Summer Star, dan 1 (satu) pasang sepatu warna putih tanpa merk milik Saksi ANGGUN PRATIWI dan barang tersebut bukan milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari dalam kamar kontrakan milik Saksi . ANGGUN PRATIWI di Jalan Ikan Kiter Nomor 12 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang mana Terdakwa sudah 6 (enam) kali masuk kedalam kamar kontrakan milik Saksi . ANGGUN PRATIWI secara bertahap dan dari keenam kali tersebut yang Terdakwa hanya mengingatnya yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 05.30 Wib, serta dari barang-barang tersebut semua Terdakwa mendapatkannya dari kontrakan milik Saksi . ANGGUN PRATIWI secara bertahap.
- Bahwa benar Dihadapkan kepada Terdakwa seorang perempuan yang mengaku bernama Saksi . ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO, terhadap perempuan tersebut Terdakwa masih dapat mengenalinya yang mana Saksi . ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO adalah perempuan yang mengontrak di salah satu kamar kontrakan yang beralamatkan di Jalan Ikan Kiter Nomor 12 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan Saksi . ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO adalah korban dari tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan selama 6 (enam) kali.
- Bahwa benar selain dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y12 warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Summer Star, dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang sepatu warna putih tanpa merk yang diperlihatkan kepada saudara tersebut, ada barang-barang lain yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg warna hijau, 1 (satu) karung beras seberat 5 (lima) Kg, beberapa snack (makanan ringan) dan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana kesemua barang tersebut Terdakwa ambil dari kamar kontrakan milik Saksi ANGGUN PRATIWI dan saat ini barang-barang tersebut ada yang telah habis Terdakwa pergunakan dan beberapa barang lagi ada yang telah Terdakwa jual.

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi . ANGGUN PRATIWI tersebut adalah Terdakwa akan menjualnya dan uang hasil dari penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petugas yang membantu bersih-bersih di kontrakan yang beralamatkan di Jalan Ikan Kiter Nomor 12 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, dari kegiatan bersih-bersih tersebut Terdakwa bisa masuk kedalam masing-masing kamar kontrakan dan mengetahui situasi dari masing-masing kamar kontrakan yang mana untuk kamar kontrakan milik Saksi ANGGUN PRATIWI, dirinya (Saksi ANGGUN PRATIWI) tidak pernah tidur dikamarnya tersebut melainkan tidur dikamar kontrakan milik temannya yang berada di sebelah kamar kontrakan miliknya (Saksi ANGGUN PRATIWI), melihat situasi dan kebiasaan tersebut timbul niatan Terdakwa untuk melakukan pencurian dikamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu samping kontrakan nomor 06 yang tidak terkunci kemudian naik menggunakan tangga tower air dari kamar kontrakan nomor 06 setelah itu Terdakwa berjalan diatas genteng dan menuju kamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI kemudian setelah berada di loteng kamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI Terdakwa merusak kunci gembok pintu teralis yang berada diloteng kamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI dengan menggunakan palu yang telah Terdakwa siapkan dari rumah, setelah berhasil masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam kamar milik Saksi ANGGUN PRATIWI dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap hingga 6 (enam) kali Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang mana terakhir kali Terdakwa masuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar milik Saksi ANGGUN PRATIWI yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira pukul 05.30 Wib dan berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone vivo Y12 , 1 (satu) karung beras seberat 5 Kg, beberapa makanan ringan, dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak kembali bekerja untuk bersih-bersih dikontrakan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar **pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang memenuhi unsur unsur Pasal dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam **pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini terdakwa adalah terdakwa **Abdullah Al Fatah Alias Pataho Bin Maimun Alm**, yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari – jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya kelain tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru.

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih-cokelat tanpa merek bertuliskan AIR.

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih-biru merk SUMSTAR.

- 2 (Dua) buah gembok dengan detail 1 (Buah) gembok berwarna abu-abu bertuliskan "PUSH ON TOP SECURITY" dan 1 (Buah) gembok berwarna abu-abu berkarat bertuliskan "NETZ TOP SECURITY", adalah kepunyaan saksi korban dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ABDULLAH AL FATAH Alias PATAHO Bin MAIMUN (Alm) masih dapat mengenali 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y12 warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Summer Star, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang sepatu warna putih tanpa merk milik Saksi ANGGUN PRATIWI dan barang tersebut bukan milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari dalam kamar kontrakan milik Saksi . ANGGUN PRATIWI di Jalan Ikan Kiter Nomor 12 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang mana Terdakwa sudah 6 (enam) kali masuk kedalam kamar kontrakan milik Saksi . ANGGUN PRATIWI secara bertahap dan dari keenam kali tersebut yang Terdakwa hanya mengingatnya yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 05.30 Wib, serta dari barang-barang tersebut semua Terdakwa mendapatkannya dari kontrakan milik Saksi . ANGGUN PRATIWI secara bertahap.

- Bahwa benar Dihadapkan kepada Terdakwa seorang perempuan yang mengaku bernama Saksi . ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO, terhadap perempuan tersebut Terdakwa masih dapat mengenalinya yang mana Saksi . ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO adalah perempuan yang mengontrak di salah satu kamar kontrakan yang beralamatkan di Jalan Ikan Kiter Nomor 12 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan Saksi . ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO adalah korban dari tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan selama 6 (enam) kali.
- Bahwa benar selain dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y12 warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Summer Star, dan 1 (satu) pasang sepatu warna putih tanpa merk yang diperlihatkan kepada saudara tersebut, ada barang-barang lain yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg warna hijau, 1 (satu) karung beras seberat 5 (lima) Kg, beberapa snack (makanan ringan) dan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana kesemua barang tersebut Terdakwa ambil dari kamar kontrakan milik Saksi ANGGUN PRATIWI dan saat ini barang-barang tersebut ada yang telah habis Terdakwa pergunkan dan beberapa barang lagi ada yang telah Terdakwa jual.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi . ANGGUN PRATIWI tersebut adalah Terdakwa akan menjualnya dan uang hasil dari penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petugas yang membantu bersih-bersih di kontrakan yang beralamatkan di Jalan Ikan Kiter Nomor 12 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, dari kegiatan bersih-bersih tersebut Terdakwa bisa masuk kedalam masing-masing kamar kontrakan dan mengetahui situasi dari masing-masing kamar kontrakan yang mana untuk kamar kontrakan milik Saksi ANGGUN PRATIWI, dirinya (Saksi ANGGUN PRATIWI) tidak pernah tidur dikamarnya tersebut melainkan tidur dikamar kontrakan milik temannya yang berada di sebelah kamar kontrakan miliknya (Saksi ANGGUN PRATIWI), melihat situasi dan kebiasaan tersebut timbul niatan Terdakwa untuk melakukan pencurian dikamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu samping kontrakan nomor 06 yang tidak terkunci kemudian naik menggunakan tangga tower air dari kamar kontrakan nomor 06 setelah itu Terdakwa berjalan diatas genteng dan menuju kamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI kemudian setelah berada di loteng kamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI Terdakwa merusak kunci gembok pintu teralis yang berada diloteng kamar kontrakan nomor 03 milik Saksi ANGGUN PRATIWI dengan menggunakan palu yang telah Terdakwa siapkan dari rumah, setelah berhasil masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam kamar milik Saksi ANGGUN PRATIWI dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap hingga 6 (enam) kali Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang mana terakhir kali Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi ANGGUN PRATIWI yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira pukul 05.30 Wib dan berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone vivo Y12 , 1 (satu) karung beras seberat 5 Kg, beberapa makanan ringan, dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak kembali bekerja untuk bersih-bersih dikontrakan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-5 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, yang lamanya pidana akan ditetapkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih-cokelat tanpa merek bertuliskan AIR.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih-biru merk SUMSTAR.
- 2 (Dua) buah gembok dengan detail 1 (Buah) gembok berwarna abu-abu bertuliskan "PUSH ON TOP SECURITY" dan 1 (Buah) gembok berwarna abu-abu berkarat bertuliskan "NETZ TOP SECURITY"

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas majelis mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka barang bukti akan dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO.
- Terdakwa belum mengganti kerugian dan belum terjadi perdamaian.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-5 KUHP dan Undang-

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Al Fatah Alias Pataho Bin Maimun Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdullah Al Fatah Alias Pataho Bin Maimun Alm**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih-cokelat tanpa merek bertuliskan AIR.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih-biru merk SUMSTAR.
 - 2 (Dua) buah gembok dengan detail 1 (Buah) gembok berwarna abu-abu bertuliskan "PUSH ON TOP SECURITY" dan 1 (Buah) gembok berwarna abu-abu berkarat bertuliskan "NETZ TOP SECURITY".**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANGGUN PRATIWI Binti CAHYONO**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada Hari Jumat Tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, WINI NOVIARINI, S.H., M.H., dan TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H, masing-masing

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, WINI NOVIARINI, S.H., M.H., dan TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARI SAPRI YUSLIANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh YOCKY AVIANTO P.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARI SAPRI YUSLIANTI, S.H., M.H.